

## BAB IV

### LAPORAN PENELITIAN

#### A. Penyajian Data

Adapun data yang diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan ulama Kota Banjarmasin sebagai berikut:

##### 1. Informan 1

###### a. Identitas Informan 1

Nama : Muhammad Jamil S.pd.I  
Umur : 50  
Pendidikan : S1 STAI al jami  
Jabatan : Ulama Ponpes Al Istiqomah Banjarmasin  
Alamat : Jl.Prona 4, Banjarmasin selatan

###### b. Persepsi Informan 1<sup>1</sup>

Informan 1 berpersepsi bahwa *crypto asset* merupakan harta yang sah, meskipun hal ini adalah fenomena baru dalam dunia keuangan yang belum disebutkan secara eksplisit dalam sumber-sumber klasik fiqih. Namun, banyak ulama memandangnya sebagai bentuk harta (*mal*) karena memiliki nilai dan dapat diperjualbelikan. Suatu benda dapat dikategorikan sebagai harta yang sah jika memiliki manfaat dan dapat dimiliki serta diperjualbelikan. Sebagian ulama menganggap *crypto asset* sebagai harta yang sah menurut syariat dan termasuk dalam zakat uang simpanan atau deposito, dengan syarat tidak digunakan dalam

---

<sup>1</sup> Muhammad Jamil, Ulama Ponpes Al Istiqomah, *wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Januari 2025.

transaksi yang haram atau spekulatif berlebihan yang menyerupai *maysir* (judi) yang sudah jelas dimanipulasi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S.

An-Nisa/4: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>2</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang keadilan dalam jual beli *crypto asset* yang digunakan dengan transparansi dan tidak menipu orang lain bisa dianggap halal. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait kewajiban zakat atas *crypto asset*, mengiyaskan dengan emas dan perak yang merupakan standar mata uang dalam Islam, maka *crypto asset* dapat dianggap sebagai aset yang wajib dizakati karena *crypto asset* sama seperti emas dan perak, memiliki nilai dan dapat digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. At-Taubah/9: 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

<sup>222</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019*, hlm. 83.

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”<sup>3</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban zakat atas emas dan perak yang dapat dihubungkan dengan zakat atas *crypto asset*, zakat *crypto asset* bisa mengikuti kaidah zakat emas, yaitu jika telah mencapai *nisab* 85 gram emas dan telah dimiliki selama satu tahun (*haul*), maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5%. *Nisabnya* dihitung berdasarkan harga emas saat itu, dan pembayaran zakat bisa dalam bentuk *crypto asset* itu sendiri atau dalam bentuk uang fiat yang setara dengan nilainya.

## 2. Informan 2

### a. Identitas Informan 2

Nama : Muhammad Ikhsan Ansyari S.pd.I  
 Umur : 30  
 Pendidikan : STAI Al-Falah  
 Jabatan : Ulama Ponpes Ulya Nurul Jannah Banjarmasin  
 Alamat : Jl.lingkar dalam, Banjarmasin selatan

### b. Persepsi Informan 2<sup>4</sup>

Menurut informan 2 bahwa dalam islam, harta yang sah adalah harta yang memiliki nilai, dapat diperjualbelikan, dan tidak bertentangan dengan

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019*, hlm. 192.

<sup>4</sup> Muhammad Ikhsan Ansyari, Ulama Ponpes Ulya Nurul Jannah, *wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Februari 2025.

prinsip syariah. Menurutnya, *crypto asset* masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Namun, karena pemerintah Indonesia telah mengakui *crypto asset* sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan berjangka, maka dapat dianggap sebagai harta yang sah secara hukum positif. Dalam pandangan syariah, jika *crypto asset* memiliki manfaat ekonomi dan diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar atau aset investasi, maka status *crypto asset* dapat dikatakan sah sebagai harta wajib zakat, hal ini dapat disamakan dengan emas dan perak. Pernyataan ini sesuai dalam hadist shahih muslim dari muhammad bin abdullah bin numair al-hamdani, abu khalid, dari sulaiman bin hayyan al-ahmar, abu malik al-asyja'i, dari sa'ad bin ubaidah, ibnu umar, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ<sup>5</sup>

"Islam dibangun di atas lima dasar yaitu agar mentawhidkan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan haji".  
(HR.Muslim no.19)

Hadist ini menjelaskan tentang membayar atau mengeluarkan zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa islam memiliki sistem keadilan sosial dan zakat atas *crypto asset* (uang) dapat dikeluarkan berdasarkan isi hadist yang di jelaskan diatas.

---

<sup>5</sup> Hadist Tazkia, Shahih Muslim no.19, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:9>, diakses pada tanggal 7 maret 2025.

### 3. Informan 3

#### a. Identitas Informan 3

Nama : Muhammad Nawawi S.pd.I.  
Umur : 48  
Pendidikan : S1 STAI Al Jami Banjarmasin  
Jabatan : Ulama Ponpes Ulya Nurul Jannah Banjarmasin  
Alamat : Jl.lingkar dalam, Banjarmasin Selatan

#### b. Persepsi Informan 3<sup>6</sup>

Menurut informan 3 dalam konteks zakat *maal* atau harta, Islam telah menetapkan bahwa harta yang wajib dizakati harus memenuhi kriteria tertentu yaitu harta tersebut harus bersifat produktif, memiliki nilai yang stabil, dan dapat diperjualbelikan secara sah menurut syariat. Di sisi lain dalam kasus *crypto asset*, statusnya masih belum jelas. Sebagian ulama yang memperbolehkan *crypto asset* berpendapat bahwa aset digital ini dapat diqiyaskan dengan emas atau mata uang karena dapat diperjualbelikan dan disimpan sebagai kekayaan. Akan tetapi, *crypto asset* tidak dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat karena sifatnya yang sangat spekulatif dan tidak memiliki nilai intrinsik yang jelas.

Dalam fiqh Perumpamaannya seperti menjual padi yang belum matang di sawah, yang di mana transaksi seperti ini dilarang karena ada ketidakpastian terkait hasil panennya. Begitu juga dengan *crypto asset*, di mana nilainya sangat

---

<sup>6</sup> Muhammad Nawawi, Ulama Ponpes Ulya Nurul Jannah, *wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 22 Februari 2025.

fluktuatif dan tidak dapat dipastikan secara stabil. Oleh karenanya informan 3 berpersepsi bahwa *crypto asset* tidak memenuhi syarat sebagai harta yang wajib dizakati. Hal ini sesuai dalam hadist shahih muslim dari abu bakar bin abi syaibah dan abdullah bin idris, dari yahya bin sa'id, abu usamah dan ubaidilah, diriwayatkan dari jalur lain, dari zuhair bin harb, yahya bin sa'id, dan ubaidilah, dari abu az zinad, al a,raj dan abu hurairah dia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ<sup>7</sup>

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.” (HR.Muslim no.2783)

Menurut informan 3 Hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam transaksi harus dilakukan dengan jelas dan tidak boleh ada ketidakpastian yang signifikan, dengan fluktuasi harga yang ekstrim serta ketidakpastian dalam kepemilikan dan regulasi, *cryptocurrency* atau *crypto asset* termasuk dalam kategori transaksi yang tidak jelas (*gharar*) dan tidak dikenakan zakat harta (*maal*).

#### 4. Informan 4

##### a. Identitas Informan 4

Nama : Muhammad Yusuf M.pd  
 Umur : 49  
 Pendidikan : S1 Al Jami, S2 Uin Antasari  
 Jabatan : Ulama Ponpes Ulya Nurul Jannah Banjarmasin

---

<sup>7</sup> Hadist Tazkia, Shahih Muslim no.2783, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:660>, diakses pada tanggal 7 maret 2025.

Alamat : Jl.greliya kampung peradapan, Banjarmasin Selatan

b. Persepsi Informan 4<sup>8</sup>

Informan 4 berpersepsi bahwa *crypto asset* adalah bentuk aset digital yang memiliki nilai dan dapat diperdagangkan seperti komoditas lainnya. Setiap harta yang memiliki nilai dan bisa digunakan sebagai alat tukar atau investasi dapat dikategorikan sebagai *mal* (harta) seperti halnya *crypto asset* tersebut. Dalam kitab Fiqh al-Haditsah dijelaskan bahwa selama suatu harta memiliki manfaat yang jelas dan tidak mengandung unsur haram seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (judi), maka harta tersebut dapat diperjualbelikan dan digunakan secara sah dalam transaksi Islam.

Informan 4 juga menekankan bahwa *crypto asset* bisa dianalogikan dengan emas dan perak yang nilainya bisa naik dan turun sesuai permintaan pasar digital di dalamnya. Hal ini juga sejalan dengan prinsip ekonomi islam bahwa sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dikembangkan bisa dianggap sebagai harta yang sah. Informan 4 mengingatkan bahwa dalam penggunaannya, harus dipastikan tidak ada unsur spekulasi berlebihan atau perjudian seperti yang terdapat dalam judi slot, yang memang sudah diatur untuk memiliki algoritma tertentu dalam menentukan kemenangan dan kekalahan. Penjelasan ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. At-Taubah/9: 103:

---

<sup>8</sup> Muhammad Yusuf, Ulama Ponpes Ulya Nurul Jannah, *wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 22 Februari 2025.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”<sup>9</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat diambil dari harta seseorang untuk menyucikan dan membersihkan kekayaannya, termasuk aset digital seperti *crypto asset* yang bernilai dan berkembang pesat seperti sekarang.

Informan 4 juga berpersepsi bahwa *crypto asset* dapat dikategorikan sebagai aset yang wajib dizakati jika memenuhi syarat-syarat tertentu, dan harta yang berkembang dan memiliki potensi pertumbuhan dikenai kewajiban zakat. *Crypto asset* dapat diperdagangkan dan mengalami kenaikan nilai, memiliki kesamaan dengan emas dan perak yang termasuk dalam kategori harta ribawi yang wajib dizakati. Adapun perhitungan zakat atas *crypto asset* dapat mengikuti standar zakat emas, yaitu 2.5% dari total nilai aset yang dimiliki dalam satu haul (satu tahun kepemilikan). Jika seseorang memiliki *crypto asset* senilai nisab emas (misalnya, setara dengan 85 gram emas), maka wajib mengeluarkan zakatnya dan berlaku jika *crypto asset* tersebut digunakan sebagai bentuk investasi atau tabungan jangka panjang. Penjelasan ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Hasyr/59:7 dan Q.S. Az-zariyat/51:19:

<sup>9</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019*, hlm. 203.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى  
 وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ  
 مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.”<sup>10</sup>

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.”<sup>11</sup>

**Table 4.1 Matriks Hasil Wawancara**

No	Informan	Pendapat ulama	Alasan dan dasar hukum
1	Muhammad Jamil S.pd.I	Diperbolehkan	<i>Crypto asset</i> adalah suatu transaksi yang sah dan <i>crypto asset</i> sebagai harta ( <i>maal</i> ) yang sah, bernilai, yang wajib dikenakan zakat, sama halnya dengan emas dan perak. Hal ini diperbolehkan karena sama halnya dengan membayar zakat uang dalam bentuk simpanan.

<sup>10</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019*, hlm. 546.

<sup>11</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019*, hlm. 521.

			<p>Dasar hukum:          -Q.S. An-Nisa/4: 29          -Q.S. At-Taubah/9: 34</p>
2	Muhammad Ikhsan Ansyari S.pd.I	Diperbolehkan	<p><i>Crypto asset</i> memiliki manfaat ekonomi dan bisa diterima oleh masyarakat dan sah sebagai alat tukar atau aset investasi, maka statusnya sah hal ini dapat disamakan dengan emas dan perak. apalagi pemerintah Indonesia telah mengakui <i>crypto asset</i> sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan dan harta yang sah secara hukum positif.</p> <p>Dasar hukum:          -Shahih muslim nomor hadist 19 dari Ibnu Umar.</p>
3	Muhammad Nawawi S.pd.I.	Tidak diperbolehkan	<p><i>Crypto asset</i> tidak dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat karena sifatnya yang sangat spekulatif, statusnya tidak jelas, seperti halnya menjual padi yang belum matang di sawah, menjual buah yang belum ada buahnya di pohon yang di mana transaksi seperti ini dilarang karena ada ketidakpastian terkait hasil panennya, begitu juga dengan status <i>crypto asset</i>. Dan sudah ada Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada tanggal 9-11 November 2021 yang membahas tentang Hukum <i>crypto asset</i> yang jelas dilarang dan di haramkan.</p> <p>Dasar hukum:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shahih muslim nomor hadist 2783 dari Abu Hurairah.</li> <li>- Q.S. Al-ma'idah/5: 90</li> <li>- Q.S. Al-Baqarah/2: 267</li> </ul>
4	Muhammad Yusuf M.pd	Diperbolehkan tapi harus berhati-hati	<p><i>Crypto asset</i> adalah aset harta yang memiliki nilai dan bisa digunakan sebagai alat tukar atau investasi dan dapat dikategorikan sebagai <i>mal</i> (harta). Dalam penggunaan <i>crypto asset</i>, harus dipastikan tidak ada unsur spekulasi berlebihan atau perjudian seperti yang terdapat dalam judi slot, yang memang sudah diatur untuk memiliki algoritma tertentu dalam menentukan kemenangan. Penggunaan <i>crypto asset</i> seperti ini sebaiknya harus lebih berhati-hati.</p> <p>Dasar hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Q.S. At-Taubah/9: 103</li> <li>-Q.S. Al-Hasyr/59:7</li> <li>-Q.S. Az-zaryat/51:19</li> </ul>

## B. Analisis

Adapun analisis data yang diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

### 1. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Mengenai Zakat Atas *Crypto*

#### *Asset*

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh dari hasil wawancara lima orang informan, penulis menemukan dua variasi persepsi dikalangan ulama kota Banjarmasin terhadap zakat atas *crypto asset*, persepsi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Persepsi ulama kota Banjarmasin yang memperbolehkan:

Adapun persepsi ulama kota Banjarmasin yang membolehkan terdapat 2 kriteria yaitu:

1) Membolehkan asal tidak menyerupai judi dan sifatnya sama dengan emas, perak, sama seperti uang simpanan, deposito, dan diakui secara komoditi oleh pemerintah indonesia

Adapun persepsi ulama kota Banjarmasin yang membolehkan asalkan tidak menyerupai judi. Sifatnya juga sama dengan emas, perak dan uang simpanan deposito yaitu informan 1 dan 2. Persepsi dari informan ini yaitu:

Mengutarakan persepsinya bahwa melakukan zakat atas *crypto asset* diperbolehkan asal tidak ada unsur judi dan menipu di dalamnya, meskipun uang deposito atau digital tersebut tidak dalam bentuk fisik dan bisa diraba layaknya emas dan perak, akan tetapi sifat dan nilai *crypto asset* tersebut dapat diqiyaskan dengan emas dan juga perak. Hal ini sesuai dengan persepsi ulama kontemporer yakni H.Muhammad Suharsono LC., M.E.Sy. dan Dr.Agus Setiawan M.A. dalam tulisan buku beliau yang berjudul “Fikih Zakat Kontemporer” yang memandang bahwa uang simpanan dikeluarkan zakatnya

karena dari sifat hartanya, uang simpanan termasuk ke dalam tiga kriteria harta *maal* yaitu:<sup>12</sup>

- a) Uang simpanan memiliki nilai ekonomi, yaitu nilai tukarnya;
- b) Uang simpanan diminati oleh banyak orang, bahkan banyak yang membutuhkannya;
- c) Uang simpanan yang wajib dizakati adalah yang pemanfaatannya dibolehkan secara syar'i.

Zakat atas uang simpanan dikenakan pada jumlah saldo akhir jika telah mencapai nisab dan berjalan selama satu tahun, nisab untuk uang simpanan setara dengan 85 gram emas dan besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Sementara itu zakat atas simpanan deposito dihitung berdasarkan nilai pokoknya. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki deposito senilai Rp 10.000.000,00 pada tanggal tertentu dan mendapatkan bagi hasil selama setahun sebesar Rp 350.000,00, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp  $10.350.000,00 \times 2,5\% = \text{Rp } 258.750,00$ . Perhitungan ini serupa dengan perhitungan zakat atas *crypto asset*.

Jika dicermati lebih lanjut, informan 1 dan 2 mendasari persepsi nya pada hukum jual beli tanpa unsur batil (tidak benar) Q.S. An-Nisa/4: 29 dan informan 3 medasari persepsi nya pada membayar zakat atas orang kaya yaitu HR.Muslim no.19 dari Ibnu Umar karena ketika melakukan zakat atas *crypto asset* harus dapat dipastikan didalamnya harus transparansi, tidak mengandung

---

<sup>12</sup> Mohammad Suharsono, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 138.

unsur tipu menipu dan batil (tidak benar), dan orang yang menyimpan harta kekayaannya itu, maka dia harus mengeluarkan zakat hartanya setiap satu tahun sekali.

Demikian pula zakat atas *crypto asset*, dapat dianggap sah dan tidak ada masalah jika ada ulama kontemporer yang membolehkannya karena manfaat tertentu. Menurut ulama kontemporer yakni Mufti Muhammad Abu Bakar (Mufti wilayah persekutuan), dalam penelitian yang dilakukan mengenai analisis syariah tentang *crypto asset* dan *blockchain*, beliau cenderung mengizinkan penggunaan *crypto asset*, namun hanya di negara-negara yang tidak melarang transaksi bitcoin. jika hukum negara melarangnya maka dari perspektif syariah transaksi tersebut dianggap terlarang.<sup>13</sup> Hal ini sesuai jika dikaitkan dengan peraturan di indonesia yakni Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (Crypto Asset).<sup>14</sup> Dalam hal ini *crypto asset* sah sebagai alat tukar di indonesia dan zakat atas *crypto asset* dapat dikategorikan sebagai harta *maal* yang wajib dikeluarkan setiap tahunnya.

Menurut penulis, 2 ulama di atas yang membolehkan asalkan zakat atas *crypto asset* tersebut sama dengan uang simpanan dan deposito yang terdapat di buku “Fikih Zakat Kontemporer” karangan H.Muhammad

---

<sup>13</sup> Herman Herman et al., “Kerangka Sistem Aset Digital Pada Infrastruktur Blockchain Yang Sejalan Dengan Syariah Islam,” *JIPi (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)* 9, no. 2 (May 21, 2024): hlm. 774, <https://doi.org/10.29100/jipi.v9i2.5431>.

<sup>14</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2025.

Suharsono LC., M.E.Sy, *crypto asset* juga bisa diqiyaskan dengan emas dan perak, dan diakui secara komoditi oleh pemerintahan indonesia.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, zakat atas *crypto asset* dapat dikatakan sah jika sudah mendapatkan izin dari pemerintahan indonesia, apalagi nilai nya dapat dikatakan sama dengan emas dan juga perak, serta tidak mungkin pemerintah indonesia melegalkan secara hukum positif jika *crypto asset* menyerupai judi yang sudah jelas menipu semua orang.

2) Membolehkan akan tetapi harus berhati-hati

Adapun persepsi ulama kota Banjarmasin yang membolehkan akan tetapi harus berhati hati yaitu informan 4. Menurut informan ini *crypto asset* adalah aset harta yang memiliki nilai dan bisa digunakan sebagai alat tukar atau investasi dapat dikategorikan sebagai *mal* (harta). Informan 4 menjelaskan kembali bahwa dalam penggunaan *crypto asset*, harus dipastikan tidak ada unsur spekulasi berlebihan atau perjudian seperti yang terdapat dalam judi slot, yang memang sudah diatur untuk memiliki algoritma tertentu dalam menentukan kemenangan. Dalam islam alasan judi diharamkan karena memiliki beberapa faktor, yaitu merugikan banyak pihak, bisa menyulut api permusuhan antar sesama, membuat seseorang lalai untuk beribadah kepada Allah Swt, dan pelakunya bisa terjerumus dalam mengosumsi barang haram.<sup>15</sup>

b. Persepsi ulama Kota Banjarmasin yang tidak memperbolehkan

---

<sup>15</sup> Nu online, Jatim.nu.or.id, <https://jatim.nu.or.id/keislaman/marak-judi-online-ini-dalil-keharamannya-dalam-islam-ta85v> diakses pada tanggal 12 maret 2025.

Adapun informan yang tidak memperbolehkan mengenai zakat atas *crypto asset* adalah informan 3 yang berpersepsi bahwa melarang penggunaan *crypto asset* sebagai alat transaksi karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), spekulasi, dan potensi penyalahgunaan yang tinggi. Mengenai status zakatnya, karena transaksi sebelumnya sudah jelas haram, maka tidak berlaku zakat atas *crypto asset* nya. Ijtima ulama komisi Fatwa MUI ke-7 tahun 2021 memutuskan bahwa *crypto asset* sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan kepada pembeli.<sup>16</sup> Informan menjelaskan kembali bahwa transaksi ini perumpamaannya seperti menjual padi yang belum matang di sawah, yang di mana transaksi ini dilarang karena ada ketidakpastian terkait hasil panennya. Begitu juga dengan *crypto asset*, di mana nilainya sangat fluktuatif dan tidak dapat dipastikan secara stabil.

Menurut penulis, pendapat informan 3 ini sudah sesuai dengan teori yang penulis paparkan sebelumnya di bab II yang dimana bertransaksi seperti ini Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada tanggal 9-11 November 2021 yang membahas tentang Hukum *cryptocurrency*, penulis akan menyebutkan 2 kesimpulan sebelum masuk kepada kebolehan zakat atas *crypto asset* diantaranya:

---

<sup>16</sup> Majelis Ulama Indonesia, mui.or.id, <https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> diakses pada tanggal 13 maret 2025.

- 1) *Cryptocurrency* digunakan sebagai mata uang hukumnya haram, dikarenakan *cryptocurrency* mengandung gharar, dharar dan juga sangat bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan juga Peraturan BI (Bank Indonesia).
- 2) *Cryptocurrency* di anggap sebagai komoditi atau aset digital dianggap tidak sah diperjual belikan dikarenakan mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, seperti adanya wujud fisik, hak milik, dapat diserahkan kepada pembeli, mempunyai nilai, dan juga dapat diketahui.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa informan 3 tidak membolehkan transaksi jual beli *crypto asset*, apalagi berbicara mengenai status zakat atas *crypto asset* tersebut tidak bisa dikenakan zakat kalau transaksinya saja tidak jelas dan diharamkan. Oleh karena itu untuk kemashlahatan umat bersama, alangkah baiknya jika mengikuti ijtima ulama dalam kehati-hatian dalam menyimpulkan suatu hukum, agar mengetahui keterangan lengkap hasil pembahasan tentang hukum *crypto asset* tersebut.<sup>17</sup>

## **2. Alasan Dan Dasar Hukum Persepsi Ulama Kota Banjarmasin**

### **Mengenai Zakat Atas *Crypto asset***

#### **a. Ulama yang memperbolehkan**

---

<sup>17</sup> Majelis Ulama Indonesia, mui.or.id, <https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> diakses pada tanggal 13 maret 2025.

- 1) Memperbolehkan asalkan tidak menyerupai judi nilainya sama dengan emas, perak, uang simpanan dan diakui secara komoditi oleh pemerintah indonesia.

Adapun informan yang memperbolehkan asalkan nilainya sama dengan emas, perak, uang simpanan dan diakui secara komoditi oleh pemerintah indonesia adalah informan 1 dan 2, menurut 2 ulama ini selama *crypto asset* tidak sama dengan judi, nilai zakatnya sama dengan emas, perak, uang simpanan, dan pemerintah indonesia mengakui *crypto asset* secara komoditi, maka hal ini diperbolehkan saja mengingat perkembangan teknologi sekarang yang begitu pesat.

Adapun dasar hukum yang digunakan yakni Q.S. At-Taubah/9: 34 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ<sup>١٨</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”<sup>18</sup>

Pada dalil ini mengutarakan bahwa zakat atas *crypto asset* bisa mengikuti kaidah zakat emas, yaitu jika telah mencapai *nisab* 85 gram emas dan

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019*, hlm.192.

telah dimiliki selama satu tahun (*haul*), maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5%. Hal ini dapat diqiyaskan sesuai dengan ayat yang disebutkan di atas.

Informan 2 juga menambahkan zakat atas *crypto asset* dapat dikatakan sah, apabila secara hukum positif atau pemerintah indonesia mengakui secara komoditi sebagai mana dalil dalam hadist shahih muslim dari muhammad bin abdullah bin numair al-hamdani, abu khalid, dari sulaiman bin hayyan al-ahmar, abu malik al-asyja'i, dari sa'ad bin ubaidah, ibnu umar, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوحَدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ

"Islam dibangun di atas lima dasar yaitu agar mentawhidkan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan haji."  
(HR.Muslim.no.19)<sup>19</sup>

Hadist ini berhubungan dengan zakat atas *crypto asset*, dan juga menjelaskan tentang membayar atau mengeluarkan zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jika di analogikan secara mendalam, hadist ini menjelaskan bahwa setiap negara yang menganut agama muslim diwajibkan membayar zakatnya, dan zakat atas *crypto asset* dapat diberlakukan jika negara tersebut melegalkan secara hukum positif, seperti negara indonesia yang mengizinkan *crypto asset* secara komoditi.

1) Memperbolehkan akan tetapi harus berhati-hati

---

<sup>19</sup> Hadist Tazkia, Shahih Muslim no.19, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:9>, diakses pada tanggal 7 maret 2025.

Informan yang memperbolehkan akan tetapi harus berhati-hati yakni informan 4. Menurut informan ini zakat atas *cryptocurrency* itu sama halnya dengan emas dan perak, orang-orang kaya wajib mengeluarkan zakatnya, informan 4 juga mengutarakan dalam Fiqh al-Haditsah menjelaskan bahwa selama suatu harta memiliki manfaat yang jelas dan tidak mengandung unsur haram seperti riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (judi), maka harta tersebut dapat diperjualbelikan dan digunakan secara sah apalagi membayar zakat atas *crypto asset*. Hal ini diperbolehkan asal tidak mengandung unsur judi yang diatur agar dapat merugikan orang lain. Sebagaimana dalil Q.S. At-Taubah/9: 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>20</sup>

Ayat ini mengutarakan orang-orang yang kaya dan memiliki harta kecukupan, wajib bagi mereka membayar zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat harta (*maal*). Adapun hubungannya dengan zakat atas *crypto asset* disini yakni nilai atau zakat yang dikeluarkan harus dipastikan kehalalannya, seperti halnya “menyucikan dan membersihkan”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa zakat yang dikeluarkan tidak diperkenankan dengan harta yang haram.

---

<sup>20</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019*, hlm. 203.

b. Ulama yang tidak memperbolehkan

Informan yang tidak setuju dengan diadakannya zakat atas *crypto asset* adalah informan 3. Informan 3 menjelaskan bahwa zakat atas *crypto asset* tidak dapat direalisasikan karena transaksinya masih tidak jelas dan simpang siur, apalagi tentang status kewajiban zakatnya. Hal tersebut sesuai pada ijtima ulama komisi Fatwa MUI ke-7 2021 memutuskan bahwa *crypto asset* haram untuk digunakan sebagai mata uang, karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian), dharar (bahaya).<sup>21</sup> Adapun dalilnya dalam Q.S. Al-ma'idah/5: 90 dan Q.S. Al-Baqarah/2: 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”<sup>22</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.”<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Nu online, Jatim.nu.or.id, <https://jatim.nu.or.id/keislaman/marak-judi-online-ini-dalil-keharamannya-dalam-islam-ta85v> diakses pada tanggal 12 maret 2025.

<sup>22</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019*, hlm. 123.

<sup>23</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi 2019*, hlm. 45.

Ayat pertama di atas menjelaskan melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur perjudian (*maisir*) dan ketidakpastian (*gharar*), terutama yang bersifat volatil dan spekulatif. *Crypto asset* sering kali digunakan untuk perdagangan yang mirip dengan judi karena nilainya dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat. Jika suatu aset memiliki unsur *gharar* yang tinggi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai harta yang stabil untuk dijadikan zakat atas *crypto asset*. Ayat kedua menekankan bahwa harta yang dizakatkan harus berasal dari sumber yang baik dan jelas, sebagai aset digital yang tidak memiliki bentuk fisik dan nilai intrinsik, *crypto asset* dianggap oleh sebagian ulama sebagai harta yang tidak memenuhi kriteria ini, tidak seperti emas atau perak yang memiliki nilai intrinsik. apabila suatu aset tidak memiliki nilai dasar yang stabil, maka dapat diragukan keabsahannya sebagai zakat atas *crypto asset*.